

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh: Mohamad Ikrom

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Sidomulyo Gang Temu No.8C Pekanbaru

Email/Telepon : mohamad.ikrom2464@student.unri.ac.id/0895-0114-7900

ABSTRACT

Code of Criminal Procedure Code Law Act 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Code, is actually one of the formal rules for the law officers to give suspects rights as civilized human beings in dealing with criminal law. However, the data shows that the occurrence of violations of the presumption of innocence during the process of finding evidence is a very high case as the top of the iceberg. Therefore, as an effort to overcome violence and violations of the presumption of innocence in the investigation process and the importance of creating a paradigm new law, in order to change the public's perspective on the lack of trust in law enforcement officers. When a suspect is determined, it is necessary to carry out the idea of a criminal sanction law as regulated in Article 18 of Law Act 9 of 1999 on the Press to present a law that is more appropriate in responding to modernization needs.

This research is normative legal research supported by secondary data, carried out by making library materials the main focus. Also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotes from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. Thus, this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the discussion and research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the imposition of sanctions on law enforcement officers who do not apply the principle of the presumption of innocence is not regulated at all in the Indonesian positive legal system, only regulated by the application of the principle of presumption of innocence in Indonesia. Law Number 48 of 2008 concerning Judicial Power, so that cases of violation of the rights of suspects in the fact-finding process become normal for the apparatus. Second, the increase in criminal sanctions in the form of imprisonment and fines is an idea that is formulated by taking into account the views of life, awareness and legal ideals, as well as the philosophy of the Indonesian nation originating from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Ideas – Criminal Sanctions – Presumption of Innocent

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai Hak alamiah atau hak kodrati ini bukan merupakan pemberian dari negara, namun melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia.¹ *Presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan.² Asas praduga tak bersalah di atur di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Dalam proses peradilan pidana diadakan pembidangan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing alat penggerak hukum secara tegas dengan pelaksanaan tahap penyidikan dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum, tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh pengadilan yang bersangkutan.⁴ Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan.⁵ Pada tahun 2020 LBH-YLBHI memuat kasus pelanggaran hak asasi manusia di isu *fair trial* mencapai 132 kasus dengan 4510 korban, permasalahan pelanggaran hak-hak tersangka sudah dianggap biasa oleh aparat kepolisian oleh sebab itu kasus pelanggaran hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih tinggi.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi aturan Undang-Undang mengenai asas praduga tak bersalah dalam memberikan sanksi terhadap aparat hukum yaitu kepolisian?
2. Bagaimana gagasan hukum pengenaan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak menerapkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan serta pengaturan dan pelaksanaan di negara lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan Penelitian**
 - a. Untuk mengetahui eksistensi pemberlakuan aturan-aturan hukum pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran hak-hak tersangka dalam sistem peradilan.

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 121.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hlm. 10

³ Adrianto, Penerapan Asas Praduga tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus

Pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba), *Skripsi Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar*. hlm. 4-5

⁴ Markas Besar Kepolisian RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, hlm.156

⁵ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika, Bandung, hlm. 61

- b. Untuk mengetahui gagasan hukum mengenai penerapan sanksi terhadap aparat hukum yang tidak menerapkan asas praduga tak bersalah dan perbandingan aturan penerapan asas praduga tak bersalah di negara lain terhadap aparat kepolisian dengan sistem peradilan di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum tindak pidana mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tersangka.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang gagasan hukum penerapan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.
 - c. Sebagai sumbangan gagasan hukum untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya aturan hukum terhadap gagasan hukum penerapan sanksi yang tidak menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

“seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁸ pelanggaran terhadap tersangka dalam proses peradilan tentu tidak sesuai dengan kepastian hukum yang mana seperti yang disampaikan oleh pendapat Utrecht

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo dengan istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum.⁹ Lawrence M. Friedman mengemukakan setiap sistem hukum di dalamnya selalu mengandung tiga unsur komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketika hal inilah yang bekerja sebagai suatu sistem.¹⁰ Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, agar supaya upaya untuk melakukan peninjauan kembali dan perubahan hukum pidana di Indonesia yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan, kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

¹⁰ Wirjino Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42

berlaku di Negara Indonesia.¹¹ Pembaharuan terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. *Due Process of Law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum. *Due process of law* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu.¹³
2. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁴
3. Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya.
4. Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 21.

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 30

¹³ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai makjenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan Normatif yaitu suatu penelitian yang mana melihat aspek hukum positif serta dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.¹⁶ Dan juga penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan juga penelitian terhadap asas-asas hukum yang melindungi hak-hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka serta sanksi bagi aparat yang tidak menerapkan asas *presumption of innocent*.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditunjang dengan data primer berupa wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 193.

¹⁵ Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary. Fifth edition*, West publishing Company, St.Paul, Minn, 1979, hlm. 337

¹⁶ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Huku*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persanda, Jakarta, 2012, Hlm. 29

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Data dari YLBHI,, Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, kajian atau riset ilmiah, dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan merangkum dan mengelompokkan data-data dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya peneliti akan menganalisa, mengolah dan membahas serta membentuk gagasan hukum pembaharuan sanksi pidana

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai penunjang yang dalam hal ini berupa wawancara.

Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif. Jika diperlukan peneliti juga menggunakan metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.¹⁷

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana

1. Istilah dan Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut Nico Keijzer yang dikutip oleh Mien Rukmini, bahwa untuk memahami tentang asas praduga tidak bersalah harus memahami terlebih hukum Kanomik merupakan akar dari asas praduga tidak bersalah. Asas ini tercermin sejak tahun 1010 dalam Dekrit *Burchard van Worm* dari Paris¹⁸ Asas hukum praduga tidak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran *individualistik-liberalistik* yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem hukum *common law* asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut.¹⁹

¹⁷ M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hlm. 40-41.

¹⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan*

Pidana Indonesia, cet. 1., Alumni, Bandung,2003, hlm. 244-251

¹⁹ Romi Atmasasmita, 'Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, <http://www.legalitas.org>, 7 Desember 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang bisa kita sebut KUHAP yang mana asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu asas yang melatarbelakangi dirumuskannya pasal-pasal yang ada di KUHAP.²⁰ Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini memunculkan hak bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan perkara. Ketentuan asas praduga tidak bersalah tersebut jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52 – 117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim.²¹

2. Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah

Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum saja.²² Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.²³ Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbaharui menjadi Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 pasal 8. Bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak haknya. Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D angka (1).

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.” Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam penjelasan Umum Angka 3.

3. Asas Praduga tak Bersalah Sebagai Asas Universal

Mien Rukmini menyatakan asas praduga tidak bersalah merupakan asas hukum yang fundamental yang menjadi salah satu alasan lahirnya KUHAP serta asas yang bersumber dan berakar dari hak asasi manusia yang bersifat Universal serta mendapatkan pengaturan baik di dalam perundang-undangan nasional maupun di dalam dokumen internasional.²⁴ Asas Praduga tidak bersalah bukanlah sebuah asas yang baru dan hanya berlaku di Indonesia melainkan seluruh

²⁰ Muhammad Schiggyt Tryan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pradilan Pidana, *Journal Hukum* Universitas Diponegoro Semarang. Hlm.2

²¹ Ganis Setiawan, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Skripsi Hukum* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016, hlm.23

²² Sudikno Mertodikusumo, *Penemuan Sebuah Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9

²³ Nurhasan, Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian, *Journal Ilmiah* Universitas Batanghari Jambi Vol.17 2017, hlm. 207

²⁴ *Ibid.* hlm. 40

dunia mengatur APTB. Dalam Mukadimah Kode Hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun sebelum Masehi telah mengisyaratkan bahwa Kode Hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negara, untuk memberantas yang jahat dan murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah (*to make justice appear in the land, to destroy the evil and wicked that the strong might not oppress the weak*).²⁵

Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai 'embrio' penegakan hak asasi manusia yang dikenal pada dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dapat disimpulkan dari Pasal 38 dan Pasal 40. Dari Pasal 38 dapat disimpulkan bahwa "setiap orang dijamin oleh hukum" (*free men guaranteed "law of the land"*). Dalam *European Union* atau Uni Eropa yang merupakan organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Eropa. Dalam Pasal 5 *Directive (EU) 343/2016* mewajibkan Negara Anggota untuk memastikan bahwa tersangka dan orang yang dituduh tidak bersalah, di pengadilan atau di depan umum, melalui penggunaan tindakan pengekangan fisik

B. Tinjauan Umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana

Unsur-unsur yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah merupakan asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil.²⁶ Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D angka (1) yang

²⁵ *Ibid.* hlm. 40

²⁶ Gede Andreano Preayogi, Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa, *Journal Vol.4*, hlm. 660

berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini didukung dengan Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Right*) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta buah pikiran melalui media apapun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia."²⁷

Pada tahun 1946, dalam tubuh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibentuk "*Commission on Human Rights*". Komisi bertugas merumuskan HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil kerja Komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam "*Universal Declaration of Human Rights*". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu: "Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Aparat Penegak Hukum dan Penyidikan

Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum.²⁸ Suatu sistem peradilan tentu dilaksanakan oleh hakim yang mempunyai

²⁷ *Ibid*

²⁸ Prima Suhardi Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta

tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas empiris, kita tentu menyadari bahwa hakim adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempunyai resistensi terbatas ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang selanjutnya membuat surat dakwaan dan diajukan kepada pengadilan negeri.²⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Aturan Perundang-Undangan Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Hukum Indonesia

Selatan, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 36

²⁹ *Ibid*

³⁰ Dossy Iksandar Prasetyo dan Bernard L. Tanyan, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing: Jakarta, 2011, hlm. 26

³¹ *Ibid*, hlm. 35-36

³² *Ibid*, hlm. 35-36

Ada sepuluh asas yang secara eksplisit ditegaskan dalam (penjelasan) KUHAP. Proses menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari proses peradilan pidana.³⁰ Kesepuluh asas ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama, asas umum yang terdiri dari tujuh asas, dan kedua, asas-asas khusus yang terdiri dari tiga asas.³¹ Baik dalam asas-asas maupun dalam pasal-pasal KUHAP yang memuat perlindungan dan jaminan terhadap HAM dalam proses peradilan pidana. Ada sepuluh asas yang secara eksplisit ditegaskan dalam (penjelasan) KUHAP.³²

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan hasil penelitian makna APTB harus dimulai dari tahap adanya sangkaan sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk juga dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, ketegasan pengaturan APTB di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat diperlukan.³³ Asas praduga tak bersalah juga mencakup media massa yang mana Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini.

Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:³⁴

1. kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan
2. bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan

³³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. I., Alumni, Bandung, 2007, hlm. 67

³⁴ *Ibid*

bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan keadilan dalam KUHAP yakni:³⁵

1. *Presumption of innocence* atau praduga tak bersalah
2. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang berimbang dan tidak memihak
3. Persidangan harus terbuka untuk umum
4. Persidangan harus dilakukan tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun
5. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup

Dengan fakta tersebut, di Indonesia pada tahun 2020 data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pusat memuat kasus pelanggaran hak asasi manusia di isu *fair trial* adalah 92 kasus atau 3.583 orang merupakan korban pelanggaran peradilan yang adil dengan modus terlapor atau tersangka atau mengalami penangkapan dan proses upaya hukum lainnya, 33 kasus dengan 1.265 korban yang tidak mendapatkan atau dipersulit untuk bertemu tim kuasa hukum dari LBH. Kasus pelanggaran asas praduga tak bersalah banyak terjadi Ketika proses penyelidikan dan proses penyidikan oleh aparat kepolisian.

. Asas praduga tak bersalah apabila dipandang dari segi teknis penyidikan dinamakan sebagai prinsip “*akusatur*” atau *accusatory procedure*.³⁶ Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.³⁷ Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagai Subjek bukan sebagai objek, karena itu tersangka atau terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Objek periksaan dalam prinsip “*akusatur*” adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.³⁸:

Dalam rangka pengawasan penyidikan, pimpinan Polri telah mengeluarkan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, arus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Kewajiban bagi penyidik dalam penetapan tersangka yang didasarkan atas dua alat bukti harus

³⁵ Fitri Anita dan Setya Haryadi, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana, *Journal Vol 8*, Universitas Bengkulu, 2021, hlm. 79

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Refika Aditama: Bandung, 2021, hlm.28

³⁷ Nurhasan, Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian, *Journal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17* 2017, hlm. 207

³⁸ I Gede Andreano Preayogi, Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa, *Journal Vol.4*, hlm. 662

didahului juga dengan pemeriksaan calon tersangka. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Adapun tujuannya adalah agar tidak terjadi apa yang disebut dengan *Adfire Prejudice* (persangkaan yang tidak wajar). Sangkaan penyidik yang hanya bermodal laporan pelapor, sifatnya sangatlah subjektif.³⁹

Adapun dari berbagai macam peraturan Kepolisian yang ada di Indonesia tidak ada satupun kewajiban ataupun kewenangan aparat Kepolisian untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pengaturan norma pidana mengenai Asas praduga tidak bersalah eksistensinya hanya terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, apabila kita melihat filosofi terbentuknya asas praduga tidak bersalah, bahwasannya asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum sehingga tersangka/terdakwa dapat memperoleh hak-haknya.

B. Gagasan Hukum Pengenaan Sanksi Terhadap Aparat Penegak Hukum yang Tidak Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengaturan di Negara Lain

1. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Reformulasi Asas Praduga Tak Bersalah

Di Negara Amerika Serikat asas praduga tak bersalah menjadi salah satu fundamental hak-hak asasi manusia karena banyaknya kasus rasisme yang menjadi celah penegakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang menjadi yurisprudensi di negara bagian

Amerika Serikat adalah kasus Penahanan Paksa di *Serra v. Lappin*, 600 F.3d 1191 (9th Cir. Cal. 2010), pengadilan menyatakan bahwa penahanan paksa adalah pengurangan seseorang tanpa persetujuan dan disengaja, tanpa hak istimewa yang sah, untuk jangka waktu yang cukup lama, betapapun singkatnya.⁴⁰

Di Indonesia sendiri pada tahun 2020, Dalam hasil Penilaian Penerapan Prinsip *Fair Trial* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Skor 55.31%. Skor ini tidak terlalu baik karena berada sedikit saja di atas nilai median pengukuran (di mana skala pengukuran berada pada 0-100). masih belum sampai pada kondisi baik KUHAP tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai keterangan serta alat bukti yang didapat melalui tekanan atau paksaan atau penyiksaan adalah tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, juga tentang saksi bagi pelaku.⁴¹ Selain itu salah satu kasus yang juga lumayan terkenal Fikri Pribadi yang menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Kasus ini terjafi pada 30 Juni 2013 yang mana korban dituduh sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan hasil siding di pengadilan mereka ditetapkan bersalah dan mengharuskan menjalani hukuman penjara, Namun, ternyata terbukti setelah persindangan bahwa pelaku tidak bersalah oleh Lembaga bantuan hukum di Jakarta sehingga korban yang sudah diperiksa dengan kekerasan di dipenjara selama tujuh bulan kembali dilepaskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2016 dan negara berkewajiban memberikan

³⁹ *Ibid*, hlm. 111

⁴⁰ John M. Manos, "Police Liability for False Arrest or Imprisonment", *Journal Vol. 16*, Cleveland Law University, Cleveland, hlm .2-3

⁴¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 156

ganti rugi kepada Fikri Pribadi.⁴²

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pemberian hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai: Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan revaluasi) nilai-nilai *sosiopolitik*, *sosiofilosofis*, dan *sosiokultural* yang melandasi dan memberi isi

terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).⁴³

Menurut Wahjono Padmo, berlaku tidaknya penegakan hukum dari efektifitas hukum dari segi *substantive*, kultur, dan struktur.⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu kekuasaan itulah yang menghancurkan hukum, yakni kekuasaan sering disalahgunakan terhadap putusan yang tidak netral dan konsisten.⁴⁵

Oleh karenanya, ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak, acuan yang digunakan adalah pengertian tersangka sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 KUHP. Namun demikian, APTB yang mencakup 21 (dua puluh satu) hak tersangka/terdakwa demikian, ternyata justru menunjukkan kondisi salah persepsi di kalangan khalayak umum maupun penegak hukum. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).⁴⁶

Maka peneliti menawarkan

⁴² Habibie, Maulana, and Edy Ikhsan. "Tanggungjawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap:(Studi Putusan Mahkamah Agung NO 131 PK/Pid. Sus/2015)." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 1.1, 2021, hlm. 13-19.

⁴³ *Ibid*, hlm. 30-31

⁴⁴ Fitri Anita dan Setya Haryadi, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana, *Journal Vol 8*, Universitas Bengkulu, 2021, hlm. 79

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 72

⁴⁶ Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaharuan*

gagasan berupa reformulasi kebijakan kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang memberikan sanksi pidana yang bisa di tambahkan di pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai sanksi serta menerapkan konsep *restorative justice*, sanksi pidana penjara, dan penambahan pidana denda. Sehingga sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal Tindakan aparat Kepolisian dalam proses penegakan hukum melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka secara administratif wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Setiap aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah secara sengaja melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, penyimpangan, serta tindakan yang tidak layak dan secara sah terbukti dalam sidang pra-peradilan diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

2. Perbandingan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah di Negara Lain

A. Prancis

Di dalam aturan hukum Prancis juga wajib menaati asas tersebut dan bagi seluruh elemen

tidak menghormati asas praduga tak bersalah dikenai sanksi oleh pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk menghormati asas praduga tak bersalah.". Selain itu, korban pelanggaran asas praduga tak bersalah juga dapat menggugat pelaku atas dasar delik pencemaran nama baik dan/atau fitnah

B. Belanda

Di negeri Belanda, baik pengertian pengaturan maupun penerapan APTB terdapat permasalahan yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang telah diuraikan oleh Nico Keijzer yaitu kasus Ribemount B. Sebelum ada pemeriksaan oleh pengadilan, Menteri Dalam Negeri bersama dengan Polisi mengadakan konferensi Pers di Televisi, diberitakan bahwa korban telah dibunuh oleh seorang pembunuh yang telah dibayar oleh Ribemont. Dalam hal ini Pengadilan Belanda memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran APTB. Jadi, kesimpulannya bahwa di Belanda sudah ditangani dengan jelas dan tegas permasalahan mengenai makna pengaturan dan penerapan APTB tidak seperti di Indonesia, masih banyak permasalahan.⁴⁷

C. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, ada Undang-Undang tentang Pelayanan Pra persidangan disahkan oleh Congress (1982). Tidak menunggu waktu lama, sebagai respons atas undang-undang yang masih hangat ini, pemerintah federal mendirikan komponen baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu "instansi

Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm.120

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 250

pelayanan pra-persidangan" (*pre-trial service agency*). Undang-undang pidana federal yang memberlakukan batasan Konstitusional pada perilaku oleh petugas penegak hukum adalah 18 U.S.C. 242. Untuk membuktikan pelanggaran 242, pemerintah harus membuktikan setiap elemen berikut tanpa keraguan: (1) bahwa terdakwa merampas hak korban yang dilindungi oleh Konstitusi atau undang-undang Amerika Serikat, (2) bahwa terdakwa bertindak dengan sengaja, dan (3) bahwa terdakwa bertindak di bawah warna hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dari Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*) diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP. Kriminalisasi akan memberikan efek jera dikarenakan kasus pelanggaran asas praduga tak bersalah sering terjadi namun kekuatan hukum yang mengikat juga kurang. Hal ini terlihat dengan KUHAP ataupun Undang-Undang Kepolisian tidak menjelaskan mengenai pelaksanaan serta sanksi bagi aparat yang tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Satu-satunya pemberian sanksi pidana bagi profesi yang melanggar praduga tak bersalah adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS di dalam pasal 18 ayat 2 dengan sanksi pidana denda maksimal Rp.500.000.000,00.
2. Adapun gagasan pengenaan sanksi terhadap aparat adalah sebagai

berikut.

- a. Dalam hal Tindakan aparat Kepolisian dalam proses penegakan hukum melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka secara administratif wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Setiap aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah secara sengaja melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, penyimpangan, serta tindakan yang tidak layak dan secara sah terbukti dalam sidang pra-peradilan diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran HAM oleh penegak hukum sejak pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan yang mempunyai hukum yang tetap, perlu adanya penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan, atau revisi mengenai isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur proses peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dikarenakan beberapa pasal yang berkaitan dengan Asas Praduga tidak bersalah baik mengenai isi dan pelaksanaannya banyak yang berbeda, tidak ada pengecualian dan harus disertai sanksi yang tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum.
3. Perlu ditingkatkannya pengawasan secara vertikal dan secara horizontal pada semua tingkat pemeriksaan

sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta KUHAP agar pelaksanaan hukum pidana formil bisa saling berkaitan dan tidak inkonsistensi dalam perumusan dan pengaturan hukumnya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum **serta** memberikan ruang terhadap pendekatan *restorative justice* terhadap pelanggaran-pelanggaran aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana kepada tersangka yang mana sebagai salah satu solusi pembaharuan hukum pidana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung.
- Galanter, Marc, 2014, *Why the Haves Come Out Ahead: The Classic Essay and New Observations*, Quid Pro Books, New Orleans, Louisiana
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*.

Cetakan *Ketujuh*, Kencana, Jakarta.

- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, cetakan ke 1*, Alumni, Bandung
- Rustamaji, Muhammad, 2019, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaharuan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya)*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Suseno, Frans Magnis, 1998, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso, Lukman, 2019, *Buku Pintar Beracara Panduan Tata Laksana Proses Pengaduan Perkara Pidana dan Perdata, Hukum, serta Peradilan di Indonesia*. Diva Press, Yogyakarta.
- Tongat, 2001. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Adrianto, "Penerapan Asas Praduga tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Pencurian di Kepolisian Resort

- Bulukumba)", *Skripsi*, Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar
- Baital, Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Journal*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 2 2015, Jakarta.
- Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Hukum Vol. 3*, Universitas Riau, Riau.
- Fitri Anita dan Setya Haryadi, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana", *Journal Vol 8*, Universitas Bengkulu, 2021.
- Ganis Setiawan, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2016
- Habibie, Maulana, dan Edy Ikhsan. "Tanggungjawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap:(Studi Putusan Mahkamah Agung NO 131 PK/Pid. Sus/2015)." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 1.1, 2021.
- I Gede Andreano Preayogi, Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa, *Journal Vol.4*, Universitas Ganesha, Bali.
- John M. Manos, "Police Liability for False Arrest or Imprisonment", *Journal Vol. 16*, Cleveland Law University, Cleveland
- Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8.3
- Nurhasan, 2017, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian". *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- International Covenan on Civil and Politica 1966
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014
- D. Website**
- <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pe-luncuran-laporan-penelitian-tentang-praktik-penahanan-di-indonesia/>, diakses, 10 Agustus 2021.
- <https://www.Regional.Kompas/> diakses, 16 September 2021
- Romi Atmasmita, 'Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, <http://www.legalitas.org>, 7 Desember 2008, diakses 5 Maret 2021.